



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SELOMARTANI KAPANEWON KALASAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SELOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SELOMARTANI

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SELOMARTANI KAPANEWON
KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SELOMARTANI KAPANEWON KALASAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SAMIJO	L	TPS 01	SAMBIREJO
2.	HARYANTO	L	TPS 01	SAMBIREJO
3.	ARIF GUNAWAN	L	TPS 02	SAMBIREJO
4.	SUPRIYANA	L	TPS 02	SAMBIREJO
5.	SUROTO	L	TPS 03	SINDON
6.	JUWANTO	L	TPS 03	SINDON
7.	EDI RIYANTO	L	TPS 04	SINDON
8.	SUKIMAN	L	TPS 04	SINDON
9.	SUKAMTO	L	TPS 05	KAUMAN
10.	ANANG DWIANTO	L	TPS 05	KAUMAN
11.	PURWADI	L	TPS 06	PULEREJO, KAUMAN
12.	SURATMAN	L	TPS 06	PULEREJO, KAUMAN
13.	SUROTO	L	TPS 07	BOLO, DEMANGAN
14.	SRI MULYANI	P	TPS 07	BOLO, DEMANGAN
15.	SRI YUWONO	L	TPS 08	DEMANGAN
16.	SUDARYONO	L	TPS 08	DEMANGAN
17.	SUKIYO	L	TPS 09	SIDOREJO, DEMANGAN
18.	IBNU PUSMIARNA	L	TPS 09	SIDOREJO, DEMANGAN
19.	KABUL BASUKI	L	TPS 10	NGRANGSAN
20.	NGATIRAN	L	TPS 10	NGRANGSAN

21.	SUGENG RIYANTO	L	TPS 11	SOMAN NGRANGSAN	II,
22.	SANTI SUSANTO	L	TPS 11	SOMAN NGRANGSAN	II,
23.	DERI TEGUH SAPUTRO	L	TPS 12	SOMOSARI, NGRANGSAN	
24.	IPUT ARIS SAPUTRO	L	TPS 12	SOMOSARI, NGRANGSAN	
25.	SURANTA	L	TPS 13	SALAKAN	
26.	SUPARYADI	L	TPS 13	SALAKAN	
27.	DIDIK ERVAN FAUZI	L	TPS 14	SALAKAN	
28.	DEDET JALU JONI PRATOMO	L	TPS 14	SALAKAN	
29.	TEGUH WIDODO	L	TPS 15	DAWUNG, JETAK	
30.	DWI SUSANTO	L	TPS 15	DAWUNG, JETAK	
31.	SODIQ BASUKI	L	TPS 16	JETAK	
32.	KOSIM SAIBU SAROH	L	TPS 16	JETAK	
33.	HARYADI	L	TPS 17	KRINGINAN, TRUKAN	
34.	JUMIRAN	L	TPS 17	KRINGINAN, TRUKAN	
35.	MUHAMAD THAYIB	L	TPS 18	TRUKAN	
36.	SRIYANTO	L	TPS 18	TRUKAN	
37.	MULYONO	L	TPS 19	KOWANG, GRUMBULGEDE	
38.	WARJILAN	L	TPS 19	KOWANG, GRUMBULGEDE	
39.	AGUNG PURWANTO	L	TPS 20	GRUMBULGEDE	
40.	SUPARDI	L	TPS 20	GRUMBULGEDE	
41.	YOPY KUSUMAWAN	L	TPS 21	TEMPEL, KLEDOKAN	
42.	AGUS BUDI SANTOSO	L	TPS 21	TEMPEL, KLEDOKAN	
43.	SUYONO	L	TPS 22	KLEDOKAN	
44.	PRASETYO	L	TPS 22	KLEDOKAN	

45.	HENDARTO RAHMAT FAMINARDI	L	TPS 23	KLEDOKAN
46.	SARJONO	L	TPS 23	KLEDOKAN
47.	NYUTARJO	L	TPS 24	NGASEM
48.	HARYANTO	L	TPS 24	NGASEM
49.	SUGENG RIYADI	L	TPS 25	NGASEM
50.	JUNAIDI	L	TPS 25	NGASEM
51.	ANDI SAMINGGIR	L	TPS 26	PONDOK
52.	SUKAMTO	L	TPS 26	PONDOK
53.	DINUGRAHA FAZIZ UTAMA	L	TPS 27	PONDOK
54.	TEGUH SANTOSO	L	TPS 27	PONDOK
55.	MARYADI	L	TPS 28	SENDEN I
56.	TRİYANA WIBAWA	L	TPS 28	SENDEN I
57.	WIDI ATMOKO	L	TPS 29	SENDEN I
58.	GURITNO	L	TPS 29	SENDEN I
59.	SURADI	L	TPS 30	SENDEN II
60.	SUDARYANTO	L	TPS 30	SENDEN II
61.	SUGENG HARYANTO	L	TPS 31	SENDEN II
62.	SARIYANTO	L	TPS 31	SENDEN II
63.	EDI HARYONO	L	TPS 32	TIMUR
64.	ARI FAJAR NUGROHO	L	TPS 32	TIMUR
65.	WALGITO AGUS WIBOWO	L	TPS 33	PETE, TIMUR
66.	SURADI	L	TPS 33	PETE, TIMUR
67.	AHMAD RIYADI	L	TPS 34	GATAK II
68.	SURATNO	L	TPS 34	GATAK II
69.	WISNU WIDODO	L	TPS 35	TUNJUNGAN, GATAK II
70.	DWI AHMAD MAKRUF	L	TPS 35	TUNJUNGAN, GATAK II
71.	ADIE MOCHTAR	L	TPS 36	GATAK I
72.	WIRATNO	L	TPS 36	GATAK I
73.	M SAMSUL MU'IN	L	TPS 37	BRAMBANG, GATAK I

74.	EVA FUJIANA	L	TPS 37	BRAMBANG, GATAK I
75.	PRANOWO	L	TPS 38	TIMOREJO, GATAK I
76.	SARINDI	L	TPS 38	TIMOREJO, GATAK I
77.	MAHMUDI	L	TPS 39	KIYUDAN
78.	KATIMUN	L	TPS 39	KIYUDAN
79.	MUNAWAR	L	TPS 40	PLATARAN, KIYUDAN
80.	MUHAMMAD KURNIAWAN RAHMADI	L	TPS 40	PLATARAN, KIYUDAN
81.	WAWAN RESMANTO	L	TPS 41	SUROKERTEN
82.	JANU LESTARI	P	TPS 41	SUROKERTEN
83.	SIHONO	L	TPS 42	SUROKERTEN
84.	SRI WAHONO	L	TPS 42	SUROKERTEN
85.	HARTOYO	L	TPS 43	KALIWARU
86.	SOLIKIN	L	TPS 43	KALIWARU
87.	WAWAN SISWANTO	L	TPS 44	KALIWARU
88.	SUGENG HARSOYO	L	TPS 44	KALIWARU


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SELOMARTANI

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

